

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR 03 TAHUN 2008

PENETAPAN HONORARIUM PENYELENGGARAAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008

**ABSTRAK :**

- Untuk kelancaran dan mendukung penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008, dipandang perlu menetapkan Honorarium-Honorarium penyelenggara Pemilu berdasarkan azas efisiensi, Kepatuhan dan Kewajaran
- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU Nomor 29 Tahun 1959, UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005, UU Nomor 33 Tahun 2004,
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Honorarium Penyelenggara Pemilu kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008, dibayarkan selama tahapan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 berlangsung kepada penyelenggara komisi Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara dan kelompok Kerja.

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, Tanggal 3 April 2008